



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/55/K/411.013/2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN  
YANG DANANYA BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK BIAYA PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK BAGI WARGA KORBAN TANAH  
LONGSOR DUSUN SELOPURO DESA NGETOS KECAMATAN NGETOS

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi keperluan mendesak yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga untuk biaya pemasangan jaringan listrik bagi warga korban tanah longsor Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos dan sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada huruf D angka 4 Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga huruf k, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran yang Dananya Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga Untuk Biaya Pemasangan Jaringan Listrik Bagi Warga Korban Tanah Longsor Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

*Mu.*

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN YANG DANANYA BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BIAYA PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK BAGI WARGA KORBAN TANAH LONGSOR DUSUN SELOPURO DESA NGETOS KECAMATAN NGETOS.

KESATU : Menyetujui Pergeseran Anggaran yang Dananya Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga Untuk Biaya Pemasangan Jaringan Listrik Bagi Warga Korban Tanah Longsor Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos sebesar Rp40.478.400,00 (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk memenuhi keperluan mendesak pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 28 Februari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*Handwritten mark*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/55/K/411.013/2023

TENTANG PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN YANG DANANYA BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BIAYA PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK BAGI WARGA KORBAN TANAH LONGSOR DUSUN SELOPURO DESA NGETOS KECAMATAN NGETOS

RINCIAN BIAYA PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK  
BAGI WARGA KORBAN TANAH LONGSOR DUSUN SELOPURO DESA NGETOS  
KECAMATAN NGETOS

NO.	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya Penyambungan (BP) standar daya 900 VA untuk 48 (empat puluh delapan) rumah relokasi warga terdampak longsor Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos	43.200	VA	Rp937,00	Rp40.478.400,00
TOTAL					Rp40.478.400,00

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh